



**P E N E T A P A N**

**NOMOR 26/Pdt.P/2023/PN Ngb**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Nanga Bulik yang memeriksa dan mengadili Perkara Perdata Permohonan pada pengadilan tingkat pertama, telah menetapkan sebagai berikut dalam perkara permohonan:

Nama : Reamartino  
Tempat/Tanggal lahir : Nanga Bulik/ 16 Mei 1986  
Jenis Kelamin : Laki-laki  
Agama : Islam  
Pekerjaan : Wiraswasta  
Alamat : Jl. Jc. Rangkap No. 004 Kelurahan Nanga Bulik  
Kecamatan Bulik, Kabupaten Lamandau

Yang untuk selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON**;

**Pengadilan Negeri tersebut;**

Setelah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Nanga Bulik tanggal 27 Juli 2023 Nomor : 26/Pdt.P/2023/PN Ngb., tentang penunjukan Hakim yang mengadili perkara Permohonan ini ;

Setelah membaca Penetapan Panitera Pengadilan Negeri Nanga Bulik, tanggal 27 Juli 2023 Nomor : 26/Pdt.P/2023/PN Ngb., tentang penunjukan Panitera Pengganti ;

Setelah membaca Penetapan Hakim Pengadilan Negeri Nanga Bulik, tanggal 27 Juli 2023 Nomor : 26/Pdt.P/2023/PN Ngb., tentang penetapan hari sidang

Setelah membaca berkas Permohonan Pemohon ;

Setelah memeriksa dan meneliti bukti surat - surat di persidangan ;

Setelah mendengar keterangan Pemohon dipersidangan ;

Setelah mendengar keterangan saksi - saksi yang diajukan oleh Pemohon di persidangan ;

Setelah memperhatikan segala sesuatu yang terjadi di depan persidangan dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan yang diterima dan didaftarkan secara *e-court* di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Nanga Bulik pada tanggal 27 Juli 2023 dibawah register nomor 26/Pdt.P/2023/PN Ngb, yang pada pokoknya telah memohon sebagai berikut:

*Halaman 1 dari 12 Halaman Penetapan Nomor 26/Pdt.P/2023/PN Ngb.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa, pemohon telah melangsungkan pernikahan dengan orang yang bernama RINI HARTI pada tanggal 23 Agustus 2008 dan tercatat di dalam Kutipan Akta Nikah Nomor 745/97/VIII/2008;
2. Bahwa dari pernikahan tersebut telah dikarunai seorang anak yang kami beri nama DESI AMELIA;
3. Bahwa kemudian kelahiran Anak pemohon tersebut dilaporkan/dicatatkan di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kotawaringin Barat, sehingga terbitlah Kutipan Akta Kelahiran Pemohon Nomor : 6201CLT1002200904598;
4. Bahwa, pemohon bermaksud mengganti/memperbaiki nama orang tua dalam Kutipan Akta Kelahiran Anak Pemohon tersebut semula tertulis HIDAYAT FIKRI yang akan diganti/perbaiki menjadi REAMARTINO dengan alasan sebagai berikut : Nama tersebut adalah nama baru setelah memeluk agama islam yang di dikeluarkan oleh Kantor KUA Kecamatan Arut Selatan, sehingga terbitlah buku nikah atas nama tersebut, dan penerbitan akta kelahiran anak saya mengikuti nama tersebut, namun tidak sesuai dengan data sebenarnya yaitu Akta Kelahiran dan Ijazah saya;
5. Bahwa untuk mengganti/memperbaiki nama orang tua tersebut, perlu adanya penetapan dari Pengadilan Negeri.

Berdasarkan alasan-alasan tersebut, dengan ini pemohon memohon sudikah kiranya memberikan penetapan yang isinya sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan mengganti/memperbaiki penulisan nama orang tua anak pemohon sebagaimana tersebut dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 6201CLT1002200904598 yang dikeluarkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kotawaringin Barat, yang semula tertulis/terbaca HIDAYAT FIKRI menjadi REAMARTINO;
3. Memberikan izin kepada pemohon untuk melaporkan perihal perubahan nama orang tua anak pemohon tersebut kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lamandau untuk mencatat kedalam Register yang diperuntukkan untuk itu;
4. Membebaskan biaya permohonan ini kepada pemohon.

Halaman 2 dari 12 Halaman Penetapan Nomor 26/Pdt.P/2023/PN Ngb.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap sendiri serta menyatakan tetap pada permohonannya sebagaimana terurai diatas;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat sebagai berikut:

- 1.Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK. 6209041605860001, atas nama Reamartino tanggal 20 Februari 2023, selanjutnya bukti tersebut diberi tanda P-1;
- 2.Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 745/97/VIII/2008 antara Hidayat Fikri dengan Rini Harti yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Arut Selatan tanggal 3 Agustus 2008, selanjutnya bukti tersebut diberi tanda P-2;
- 3.Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 6201022707170013 atas nama Kepala Keluarga Reamartino yang dikeluarkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lamandau tanggal 22 Februari 2023, selanjutnya bukti tersebut diberi tanda P-3;
- 4.-----Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 168/V/2004 atas nama Reamartino yang dikeluarkan oleh Pejabat Pembuat Akta tanggal 31 Mei 2004, selanjutnya bukti tersebut diberi tanda P-4;
- 5.Fotokopi Akte Masuk Islam Nomor AMI/067/VIII/2008 atas nama Hidyat Fikri yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Arut Selatan tanggal 22 Agustus 2008, selanjutnya bukti tersebut diberi tanda P-5;
- 6.Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 6201CLT1002200904598 atas nama Desi Amelia yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kotawaringin Barat tanggal 11 Februari 2009, selanjutnya bukti tersebut diberi tanda P-6;

Menimbang, bahwa terhadap Fotokopi alat bukti surat tersebut diatas masing-masing telah diberi materai yang cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata telah sesuai, sehingga secara formalitas bukti mana dapat dipertimbangkan untuk bukti Pemohon dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya selain mengajukan bukti surat, Pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang saksi yang masing-masing bernama Saksi Rahma Deny dan Saksi Siti Nur Sri Depi yang setelah diambil sumpah menurut agamanya, masing-masing telah memberikan keterangan sebagai berikut:

1. Saksi Rahma Deny, dibawah sumpah memberikan keterangan dipersidangan pada pokoknya sebagai berikut:

*Halaman 3 dari 12 Halaman Penetapan Nomor 26/Pdt.P/2023/PN Ngb.*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon tinggal di Jl. Jc. Rangkap No. 004 Kelurahan Nanga Bulik Kecamatan Bulik, Kabupaten Lamandau;
- Bahwa Saksi adalah teman dari istri Pemohon;
- Bahwa Pemohon sudah menikah secara agama Islam dengan seorang perempuan yang bernama RINI HARTI dan saksi hadir di acara pernikahannya pada bulan Agustus tahun 2008;
- Bahwa Alasan Pemohon mengajukan permohonan di persidangan ini adalah karena Pemohon ingin mengubah nama Pemohon pada kutipan akta kelahiran Anak Pemohon dari yang tertulis HIDAYAT FIKRI menjadi REAMARTINO;
- Bahwa nama Anak Pemohon tersebut yang diajukan perubahan nama Pemohon pada kutipan akta kelahiran Anak Pemohon adalah DESI AMELIA;
- Bahwa Anak Pemohon tersebut merupakan anak pertama dari berdua bersaudara dan anak Pemohon yang kedua atas nama NANA;
- Bahwa kelahiran Anak Pemohon tersebut telah dicatatkan dalam Kutipan Akta Kelahiran yang dikeluarkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kotawaringin Barat;
- Bahwa bisa terjadi perbedaan penulisan nama Pemohon di kutipan akta kelahiran Anak Pemohon tersebut karena awalnya Pemohon tersebut beragama Kristen Protestan dan kemudian Pemohon masuk agama Islam pada tahun 2008 dan nama Pemohon dari yang mulanya bernama REAMARTINO berubah menjadi HIDAYAT FIKRI sesuai dengan Akte Masuk Islam yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Arut Selatan;
- Bahwa dokumen yang ada tertera nama Pemohon HIDAYAT FIKRI tersebut yaitu di Kutipan Akta Kelahiran Anak Pemohon atas nama DESI AMELIA, Kutipan Tanda nikah Pemohon, Akte Masuk Islam, Kartu Keluarga Pemohon dan KTP Pemohon, namun untuk Kartu Keluarga Pemohon dan KTP Pemohon sekarang sudah diperbaiki dan sudah tertera nama REAMARTINO;
- Bahwa tujuan Pemohon tersebut dalam mengajukan permohonan ini supaya nama Pemohon yang tertera di Kutipan Akta Kelahiran Anak Pemohon sama dengan nama Pemohon di Kutipan Akta Kelahiran Pemohon dan untuk kepentingan ijazah Anak Pemohon nanti setelah lulus SMP;

Halaman 4 dari 12 Halaman Penetapan Nomor 26/Pdt.P/2023/PN Ngb.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi Pemohon membenarkan keterangan saksi tersebut, dan tidak mengajukan pertanyaan kepada Saksi;

2. Saksi Siti Nur Sri Depi, dibawah sumpah memberikan keterangan dipersidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon tinggal di Jl. Jc. Rangkap No. 004 Kelurahan Nanga Bulik Kecamatan Bulik, Kabupaten Lamandau;
- Bahwa Saksi adalah teman dari istri Pemohon;
- Bahwa Pemohon sudah menikah secara agama Islam dengan seorang perempuan yang bernama RINI HARTI dan saksi hadir di acara pernikahannya pada bulan Agustus tahun 2008;
- Bahwa Alasan Pemohon mengajukan permohonan di persidangan ini adalah karena Pemohon ingin mengubah nama Pemohon pada kutipan akta kelahiran Anak Pemohon dari yang tertulis HIDAYAT FIKRI menjadi REAMARTINO;
- Bahwa nama Anak Pemohon tersebut yang diajukan perubahan nama Pemohon pada kutipan akta kelahiran Anak Pemohon adalah DESI AMELIA;
- Bahwa Anak Pemohon tersebut merupakan anak pertama dari berdua bersaudara dan anak Pemohon yang kedua atas nama NANA;
- Bahwa kelahiran Anak Pemohon tersebut telah dicatatkan dalam Kutipan Akta Kelahiran yang dikeluarkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kotawaringin Barat;
- Bahwa bisa terjadi perbedaan penulisan nama Pemohon di kutipan akta kelahiran Anak Pemohon tersebut karena awalnya Pemohon tersebut beragama Kristen Protestan dan kemudian Pemohon masuk agama Islam pada tahun 2008 dan nama Pemohon dari yang mulanya bernama REAMARTINO berubah menjadi HIDAYAT FIKRI sesuai dengan Akte Masuk Islam yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Arut Selatan;
- Bahwa dokumen yang ada tertera nama Pemohon HIDAYAT FIKRI tersebut yaitu di Kutipan Akta Kelahiran Anak Pemohon atas nama DESI AMELIA, Kutipan Tanda nikah Pemohon, Akte Masuk Islam, Kartu Keluarga Pemohon dan KTP Pemohon, namun untuk Kartu Keluarga Pemohon dan KTP Pemohon sekarang sudah diperbaiki dan sudah tertera nama REAMARTINO;
- Bahwa tujuan Pemohon tersebut dalam mengajukan permohonan ini supaya nama Pemohon yang tertera di Kutipan Akta Kelahiran Anak

Halaman 5 dari 12 Halaman Penetapan Nomor 26/Pdt.P/2023/PN Ngb.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Pemohon sama dengan nama Pemohon di Kutipan Akta Kelahiran Pemohon dan untuk kepentingan ijazah Anak Pemohon nanti setelah lulus SMP;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi Pemohon membenarkan keterangan saksi tersebut, dan tidak mengajukan pertanyaan kepada Saksi;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk menyingkat penetapan ini maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan penetapan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya Pemohon menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon penetapan;

#### **TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Pemohon mengajukan permohonan ini adalah Pemohon ingin mengganti/memperbaiki penulisan nama orang tua Anak Pemohon sebagaimana tersebut dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 6201CLT1002200904598 yang dikeluarkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kotawaringin Barat, yang semula tertulis/terbaca HIDAYAT FIKRI menjadi REAMARTINO;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil dalam surat permohonannya tersebut, Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa bukti surat yang telah diberi tanda P-1 sampai dengan P-6 dan 2 (dua) orang saksi masing-masing bernama Saksi Rahma Deny dan Saksi Siti Nur Sri Depi sehingga diperoleh fakta hukum yaitu;

- Bahwa benar Pemohon tinggal di Jl. Jc. Rangkap No. 004 Kelurahan Nanga Bulik Kecamatan Bulik, Kabupaten Lamandau (*vide* bukti P-1, P-3 dan keterangan Para Saksi);
- Bahwa benar Pemohon memiliki nama asli yaitu Reamartino yang lahir tanggal 16 Mei 1986 (*vide* bukti P-1, P-4 dan keterangan Para Saksi);
- Bahwa benar Pemohon dahulu beragama kristen protestan namun pada tahun 2008 masuk agama islam (*vide* bukti P-5 dan keterangan Para Saksi);
- Bahwa benar saat ini Pemohon telah menikah dengan perempuan bernama Rini Harti pada tanggal 23 Agustus 2008 dan memiliki 2 (dua) orang anak yang salah satunya bernama Desi Amelia (*vide* bukti P-2, P-3, P-6 dan keterangan Para Saksi);

*Halaman 6 dari 12 Halaman Penetapan Nomor 26/Pdt.P/2023/PN Ngb.*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar saat ini kutipan akta kelahiran anak Pemohon menggunakan nama Hidayat Fikri, bahwa nama tersebut adalah nama baru setelah memeluk agama islam yang di dikeluarkan oleh Kantor KUA Kecamatan Arut Selatan, sehingga terbitlah buku nikah atas nama tersebut, dan penerbitan akta kelahiran Anak Pemohon mengikuti nama pada akta nikah, namun nama tersebut tidak sesuai dengan data pada Akta Kelahiran dan Ijazah Pemohon karena masih menggunakan nama asli sesuai akta kelahiran Pemohon (*vide* keterangan Para Saksi);

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok permohonan Pemohon Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu apakah Pemohon memiliki *legal standing* atau tidak dalam mengajukan permohonannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat berupa Kutipan akta perkawinan, fotokopi kartu keluarga dan fotokopi akta kelahiran, (*vide* bukti P-2, P-3, dan P-6) serta dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi dipersidangan diperoleh fakta bahwa benar Pemohon telah menikah dengan seorang wanita bernama Rini Harti dan telah dikaruniai anak bernama Desi Amelia yang lahir pada tanggal 13 Desember 2008 yang saat ini berusia 15 (lima belas) tahun;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 47 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan bahwa Anak yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan ada dibawah kekuasaan orang tuanya sehingga orang tua yang mewakili anak dalam melakukan perbuatan hukum didalam maupun diluar Pengadilan sehingga berdasarkan pertimbangan tersebut Pemohon memiliki *legal standing* dalam mengajukan perubahan/ perbaikan nama Pemohon pada kutipan akta kelahiran Anak Pemohon;

Menimbang, bahwa Hakim akan mempertimbangkan apakah permohonan Pemohon untuk mengganti nama Pemohon pada Akta Anak Pemohon sebagaimana tersebut dalam Kutipan Akta Kelahiran Anak Pemohon Nomor: 6201CLT1002200904598 yang dikeluarkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kotawaringin Barat, yang semula tertulis/terbaca HIDAYAT FIKRI menjadi REAMARTINO dapat dikabulkan atau tidak;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan Jo. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan disebutkan pengertian administrasi

*Halaman 7 dari 12 Halaman Penetapan Nomor 26/Pdt.P/2023/PN Ngb.*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kependudukan adalah rangkaian kegiatan penataan dan penertiban dalam penerbitan dokumen dan data kependudukan melalui pendaftaran penduduk, pencatatan sipil, pengelolaan informasi administrasi kependudukan, serta pendayagunaan hasilnya untuk pelayanan publik dan pembangunan sektor lain;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 1 angka 15 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan Jo. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, pencatatan sipil adalah pencatatan peristiwa penting yang dialami oleh seseorang dalam register pencatatan sipil pada instansi pelaksana;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 1 angka 17 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan Jo. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, peristiwa penting adalah kejadian yang dialami oleh seseorang meliputi kelahiran, kematian, lahir mati, perkawinan, perceraian, pengakuan anak, pengesahan anak, pengangkatan anak, perubahan nama, dan perubahan status kewarganegaraan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 56 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013, menyatakan bahwa Pencatatan Peristiwa Penting lainnya dilakukan oleh Pejabat Pencatatan Sipil atas permintaan Penduduk yang bersangkutan setelah adanya putusan pengadilan negeri yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap;

Menimbang, bahwa dalam hal ini Akta Pencatatan Sipil yaitu berupa Kutipan Akta Kelahiran milik Anak Pemohon terdapat kesalahan penulisan nama Pemohon;

Menimbang, mengacu kepada ketentuan perubahan peristiwa penting lainnya dalam akta pencatatan sipil yang memerlukan penetapan Pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap (Pasal 56 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013) dan berdasarkan Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan dalam Empat Lingkungan Peradilan, yang menyatakan Permohonan untuk memperbaiki kesalahan dalam Akta Catatan Sipil dapat diajukan kepada Pengadilan Negeri;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan diketahui bahwa Pemohon adalah penduduk Indonesia yang bertempat tinggal

*Halaman 8 dari 12 Halaman Penetapan Nomor 26/Pdt.P/2023/PN Ngb.*





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di Jalan JC. Rangkap No. 004 Kelurahan Nanga Bulik Kecamatan Bulik, Kabupaten Lamandau (*vide* bukti P-1, P-3 dan keterangan Para Saksi);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut, dihubungkan dengan ketentuan Pasal 56 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan Jo. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, permohonan yang diajukan oleh Pemohon ke Pengadilan Negeri Nanga Bulik telah sesuai dengan alamat Pemohon dan daerah hukum pada alamat tersebut, sehingga Pengadilan Negeri Nanga Bulik berwenang secara absolut dan relatif untuk memeriksa dan memutus permohonan yang diajukan oleh Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena Pengadilan Negeri Nanga Bulik berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, maka selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan mengenai permohonan Pemohon yang termuat dalam surat permohonannya, apakah beralasan hukum atau tidak sebagaimana terurai di bawah ini;

Menimbang, bahwa alasan dari Pemohon yang ingin mengubah nama Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran Pemohon adalah penyesuaian dengan identitas kependudukan Pemohon dan mencegah terjadinya kesalahan berkas-berkas selanjutnya, sehingga Pemohon memohon agar nama Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran Anak Pemohon disesuaikan dengan nama yang ada pada dokumen kependudukan Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan yang diperoleh dari bukti surat dan dikuatkan dengan keterangan saksi-saksi bahwa benar Pemohon memiliki nama asli yaitu Reamartino yang lahir tanggal 16 Mei 1986 (*vide* bukti P-1, P-4 dan keterangan Para Saksi);

Bahwa dahulu Pemohon beragama kristen protestan namun pada tahun 2008 masuk agama islam dan diberi nama Hidayat Fikri bahwa nama tersebut adalah nama baru setelah memeluk agama islam yang di keluarkan oleh Kantor KUA Kecamatan Arut Selatan, sehingga terbitlah buku nikah atas nama tersebut (*vide* bukti P-5 dan keterangan Para Saksi);

Menimbang, bahwa saat ini Pemohon telah menikah dengan perempuan bernama Rini Harti pada tanggal 23 Agustus 2008 dan memiliki 2 (dua) orang anak yang salah satunya bernama Desi Amelia (*vide* bukti P-2, P-3, P-6 dan keterangan Para Saksi) selanjutnya bahwa saat ini kutipan akta kelahiran anak Pemohon menggunakan nama Pemohon yang tercatat pada

*Halaman 9 dari 12 Halaman Penetapan Nomor 26/Pdt.P/2023/PN Ngb.*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

akta masuk islam Pemohon yaitu nama Hidayat Fikri sehingga Pemohon bermaksud mengganti nama sesuai dengan nama asli Pemohon untuk menyamakan dengan data kependudukan Pemohon yang masih menggunakan nama asli Pemohon yaitu Reamartino sesuai Akta Kelahiran dan Ijazah Pemohon (*vide* keterangan Para Saksi);

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta hukum tersebut di atas dihubungkan dengan ketentuan hukum yang tercantum dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan *jo* Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, serta demi kepentingan Pemohon, maka permohonan Pemohon untuk melakukan perubahan nama Pemohon sebagaimana tersebut dalam Kutipan Akta Kelahiran Anak Pemohon Nomor: 6201CLT1002200904598 yang dikeluarkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kotawaringin Barat, yang semula tertulis/terbaca HIDAYAT FIKRI menjadi REAMARTINO adalah beralasan dan berdasar menurut hukum, oleh karenanya terhadap permohonan Pemohon tersebut dapat dikabulkan;

Menimbang bahwa oleh karena permohonan Pemohon tersebut di atas beralasan dan tidak melawan hukum maka selanjutnya Hakim mempertimbangkan satu persatu petitum permohonan dari Pemohon;

Menimbang bahwa mengenai petitum angka 1 Pemohon yang pada pokoknya mohon agar permohonan Pemohon dikabulkan untuk seluruhnya, Hakim akan mempertimbangkan setelah mempertimbangkan petitum-petitum lainnya;

Menimbang bahwa mengenai petitum Pemohon angka 2 yang meminta menyatakan mengganti/memperbaiki penulisan nama orang tua Anak pemohon sebagaimana tersebut dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 6201CLT1002200904598 yang dikeluarkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kotawaringin Barat, yang semula tertulis/terbaca HIDAYAT FIKRI menjadi REAMARTINO, sebagaimana telah dipertimbangkan diatas bahwa permohonan Pemohon beralasan dan berdasar menurut hukum, dan terhadap permohonan Pemohon tersebut telah dikabulkan, maka terhadap petitum angka 2 Pemohon tersebut beralasan menurut hukum dan patut dinyatakan dikabulkan;

Menimbang, bahwa mengenai petitum angka 3 yang menyatakan memberikan izin kepada Pemohon untuk melaporkan perihal perubahan nama

*Halaman 10 dari 12 Halaman Penetapan Nomor 26/Pdt.P/2023/PN Ngb.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

orang tua Anak Pemohon tersebut kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lamandau untuk mencatat kedalam Register yang diperuntukkan untuk itu, maka Hakim mempertimbangkan dikarenakan kelahiran Anak Pemohon tersebut telah didaftarkan dan tercatat di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kotawaringin Barat, sesuai dengan Penjelasan Pasal 27 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan jo Pasal 59 ayat (1) Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, menyebutkan bahwa pembetulan akta Pencatatan Sipil dilakukan pada Disdukcapil Kabupaten/Kota atau UPT Disdukcapil Kabupaten/Kota atau Perwakilan Republik Indonesia sesuai domisili dengan atau tanpa permohonan dari subjek akta maka kepada Pemohon agar dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya Salinan Penetapan Pengadilan Negeri Nanga Bulik, untuk melaporkan perubahan/perbaikan nama Pemohon yang tercantum dalam Kutipan Akta Kelahiran Anak Pemohon tersebut kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lamandau, maka terhadap petitum angka 3 Pemohon tersebut beralasan menurut hukum dan patut dinyatakan dikabulkan;

Menimbang bahwa mengenai petitum angka 4 yang meminta membebaskan biaya permohonan ini kepada Pemohon, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan, maka segala biaya perkara yang timbul sehubungan dengan permohonan ini haruslah dibebankan kepada Pemohon, maka terhadap petitum angka 4 Pemohon tersebut beralasan menurut hukum dan patut dinyatakan dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 1, oleh karena seluruh petitum permohonan Pemohon dikabulkan, maka terhadap petitum angka 1 Pemohon tersebut beralasan menurut hukum dan patut dinyatakan dikabulkan;

Menimbang, bahwa untuk menghindari kesalahan penafsiran terhadap hal-hal yang dimohonkan oleh Pemohon, maka redaksi kata pada petitum permohonan Pemohon akan diperbaiki tanpa mengurangi esensi dari hal-hal yang dimintakan oleh Pemohon dalam permohonannya;

Memperhatikan Undang – undang Nomor 23 Tahun 2006 Jo. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan dan Ketentuan

*Halaman 11 dari 12 Halaman Penetapan Nomor 26/Pdt.P/2023/PN Ngb.*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hukum Acara Perdata (RBg) dan pasal-pasal lain dari ketentuan peraturan perundang-undangan yang berkaitan ;

## M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan Izin kepada Pemohon untuk mengganti/memperbaiki penulisan nama Pemohon sebagaimana tersebut dalam Kutipan Akta Kelahiran Anak Pemohon Nomor: 6201CLT1002200904598 yang dikeluarkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kotawaringin Barat, yang semula tertulis/terbaca HIDAYAT FIKRI menjadi REAMARTINO;
3. Memberikan izin kepada Pemohon dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya Salinan Penetapan ini, untuk melaporkan perubahan dan atau perbaikan nama Pemohon pada akta kelahiran Anak Pemohon tersebut kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lamandau untuk mencatat kedalam Register yang diperuntukkan untuk itu;
4. Membebankan biaya yang timbul dalam permohonan ini kepada Pemohon sejumlah Rp110.000,- (seratus sepuluh ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari ini Kamis, tanggal 3 Agustus 2023 oleh Asterika, S.H., Hakim Pengadilan Negeri Nanga Bulik yang ditetapkan untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut Penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut, dengan dibantu oleh Ade Andiko, S.H. sebagai Panitera Pengganti dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga.

Panitera Pengganti

Hakim

Ttd.

Ttd.

Ade Andiko, S.H.

Asterika, S.H.

Perincian Biaya Perkara Permohonan:

1. Biaya pendaftaran : Rp 30.000,00
2. Biaya ATK/pemberkasan : Rp 50.000,00

Halaman 12 dari 12 Halaman Penetapan Nomor 26/Pdt.P/2023/PN Ngb.



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

3. PNBP relaas panggilan pertama	: Rp 10.000,00
4. Materai	: Rp 10.000,00
5. Redaksi	: Rp 10.000,00
Jumlah	Rp110.000,00 (seratus sepuluh ribu rupiah).

Halaman 13 dari 12 Halaman Penetapan Nomor 26/Pdt.P/2023/PN Ngb.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)